

## KORELASI

Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

Volume 2, 2021 | hlm. 744-761

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN

Emily Ramadania<sup>1\*</sup>, Wahyu Ari Andriyanto<sup>2</sup>, Ratna Hindria Dyah Pita Sari<sup>3</sup>  
emily.ramadania@upnvj.ac.id, wahyuari@upnvj.ac.id, ratnahindria@upnvj.ac.id

\*Penulis Korespondensi

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran membayar pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan sampel adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Penentuan sampel menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling, yaitu sampel tersebut akan dipilih secara acak dengan memperhatikan strata atau tingkatan yang terdapat pada populasi secara proposional yang mana jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 120 sampel. Unit analisis dan populasi dari yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan sebagai Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, baik Pengusaha Tertentu (WP OP PT) atau memiliki usaha bebas maupun Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang mempunyai NPWP. Pengujian hipotesis ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Maka dapat diketahui hasil dari penelitian adalah terdapat pengaruh signifikan positif antara semua variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, kesadaran membayar pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Pemeriksaan Pajak; Kesadaran Membayar Pajak; Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan.

#### Abstract

*This study aims to determine whether there is an effect of tax audits, awareness of paying taxes, and perceptions of the effectiveness of the tax system on taxpayer compliance at KPP Pratama Depok Sawangan. This research uses quantitative with samples are taxpayers who are registered at KPP Pratama Depok Sawangan. Determination of the sample using the Proportionate Stratified Random Sampling technique, that is, the sample will be randomly selected by paying attention to the strata or levels present in the population proportionally where the number of samples in this study is 120 samples. The unit of analysis and population registered at KPP Pratama Depok Sawangan as Corporate Taxpayers and Individual Taxpayers, either Certain Entrepreneurs (WP OP PT) or have an independent business or Employee Individual Taxpayers who have an NPWP. This hypothesis testing uses multiple linear regression with the help of SPSS version 26. So it*

*can be seen that the results of the study are that there is a significant positive effect between all independent variables, namely tax audits, awareness of paying taxes, and perceptions of the effectiveness of the tax system on the dependent variable of taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance; Tax Audit; Tax Paying Awareness; Perception of Tax System Effectiveness.*

## PENDAHULUAN

Indonesia pada awalnya menggunakan sistem perpajakan official assessment system, tetapi setelah tahun 1984 berubah menjadi self assessment system yang mana Wajib Pajak diberikan kewenangan sendiri dalam melakukan perhitungan, penyetoran / pembayaran, serta pelaporan atas besarnya pajak yaitu dengan periode yang sudah ditetapkan pada undang-undang perpajakan. Sehingga Wajib Pajak disini bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan dituntut untuk patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bila memandang keadaan kepatuhan Wajib Pajak (tax payers compliance) di Indonesia sebagian tahun belakangan, tingkatan kepatuhan terhadap Wajib Pajak tersebut masih terkategori rendah. Salah satu kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu total wajib pajak lapor SPT Tahunan PPh saat sebelum batasan akhir dari pelaporan yaitu dengan tidak telat dan tepat waktu.

Faktanya berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang tercatat pada tahun 2019 dari jumlah Wajib Pajak yang wajib SPT sebanyak 18,33 juta, jumlah WP (wajib pajak) yang menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) sebanyak 13,37 juta. Maka dari angka ini tingkat kepatuhan pajak hanya mencapai 72,9% dan masih kurang dari target kepatuhan wajib pajak yang dipatok pemerintah yaitu 80%. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak berturut-turut 60,4%, 60,8%, 72,6%, dan 71,1%. Pemerintah sendiri berupaya untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) sesuai dengan standar OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) yakni mencapai 85%. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri belum pernah mencapai 75% meski tingkat kepatuhan dari tahun ke tahun fluktuatif.

Definisi dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri berdasarkan pandangan Safri Nurmantu di dalam buku Rahayu (2010, hlm.138) menafsirkan, "Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.". Adapula sesuai dengan Machfud Sidik di dalam buku Rahayu (2010, hlm.19), menafsirkan, "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut."

Contoh dari kisaran ruang lingkup tingkat kepatuhan yang rendah Wajib Pajak Badan maupun OP yaitu seperti yang terjadi di KPP Pratama Depok Sawangan yaitu, pada tahun 2015 tingkatan kepatuhan wajib pajak hanya berkisar 53%, walaupun pada tahun 2016 dan tahun 2017 naik 55% dan 61%, tetapi kembali turun pada tahun 2018 yaitu sebesar 57%. Untuk lebih jelasnya adalah dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Depok Sawangan Periode 2015 s/d 2019

No	Tahun	Wajib Pajak Wajib SPT			Wajib Pajak Lapor SPT	Kepatuhan Perpajakan (%)
		Badan	OP	Total		
1	2015	3,642	96,575	100,217	53,168	53%
2	2016	3,715	105,557	109,272	60,121	55%
3	2017	3,391	97,249	100,640	60,937	61%
4	2018	4,728	106,820	111,548	63,290	57%
5	2019	4,876	104,848	109,724	68,297	62%

Sumber : Staf KPP Pratama Sawangan Depok

Berdasarkan pada tabel diatas dapat terlihat penurunan dan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak yang fluktuasi. Jika melihat dari target pemerintah tingkat kepatuhan pajak yaitu 80% maka tingkatan kepatuhan Wajib Pajak di dalam KPP Pratama Depok Sawangan masih relatif jauh di bawah target dalam semua tahun yaitu 2015 hingga tahun 2019. Maka dari itu penting untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini bisa disebabkan beberapa faktor. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi faktor pencegahan (deterrence factors) yaitu pemeriksaan pajak tetapi juga aspek berperilaku wajib pajak seperti kesadaran membayar pajak serta persepsi efektivitas sistem perpajakan.

Faktor pertama adalah pemeriksaan pajak, interpretasi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009, hlm.50) yaitu, “serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP / Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Jadi pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam mewujudkan sistem self assessment guna meningkatkan penerimaan pajak dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. (Dewi & Supadmi, 2014) Tanpa terdapatnya pemeriksaan pajak dan tidak terdapatnya penentuan dari lembaga pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak bisa menurun sehingga bisa sampai tingkatan dimana sistem pajak dapat menjadi tidak terkendali. Dapat dilihat dari data DJP jika tingkat pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak masih relatif kecil karena masih banyak pembayar pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Masalah lain adalah sedikitnya Pemeriksa Pajak (fiskus) yang ada di Indonesia dibanding Negara lain yang rata-rata lebih banyak jumlah pemeriksa pajaknya yaitu 30%-35% (Cahyonowati dkk, 2012). Untuk melindungi supaya Wajib Pajak senantiasa terletak di koridor pengaturan perpajakan, sehingga direncanakan melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang sesuai dengan kriteria-kriteria pemeriksaan. Diharapkan jika tujuan akhir pemeriksaan pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan dengan pembayar pajak dalam realisasi kewajiban pajak mereka yang hendak meningkatkan penerimaan dari zona pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Supadmi (2014), Cahyonowati, dkk (2012), dan Aryandini, dkk (2016) menunjukkan jika pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Hauptman, *et al* (2014) menunjukkan jika pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat memberikan efek terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan “Perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut” (Fikriningrum, 2012).

Dalam realitasnya belum seluruh kemampuan pajak yang terdapat bisa digali. Karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mempunyai kesadaran betapa pentingnya melaksanakan kewajiban pajak yang baik untuk negeri ataupun untuk mereka sendiri selaku masyarakat negeri yang baik, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka sebab itu penting untuk wajib pajak sadar atas pentingnya pembayaran pajak

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Supadmi (2014), Andinata (2015) dan Utami, dkk (2012) menunjukkan jika kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian Nugroho, dkk (2016) menunjukkan jika kesadaran membayar pajak tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor ketiga yang dapat memberikan efek terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi efektivitas sistem perpajakan. "Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu" (Utami dkk, 2012). Persepsi tersebut dipengaruhi aspek pengetahuan, pemrosesan pembelajaran serta pengalaman. Hal ini akan sangat mempengaruhi manusia dalam pengamatan suatu objek psikologi dalam bentuk peristiwa tertentu, ide atau situasi, sementara itu efektivitas memiliki arti dari suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana target (waktu, kuantitas, dan kualitas) direalisasikan (Widayati & Nurlis, 2010). Jadi berdasarkan Huda (2015), maka persepsi efektivitas sistem perpajakan adalah "kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kepatuhan membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya."

Pada penelitian yang dilakukan oleh Palil (2010), Andinata (2015) dan Huda (2015) menunjukkan jika persepsi efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Utami dkk, (2012) menunjukkan jika persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengacuan utama dalam penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Utami dkk, (2012) dimana variabel yang diacukan yaitu Kesadaran Membayar Pajak dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan. Serta penelitian Aryandini dkk, (2016) yang variabel yang diacukan adalah Pemeriksaan Pajak. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel dan lokasi penelitian yaitu menggunakan Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, serta waktu penelitian yang diadakan pada 2020.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena diatas, maka dapat di rumuskan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan, apakah terdapat pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan, dan apakah terdapat pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka Tujuan dalam Penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Theory of Planned Behaviour (TPB)***

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) ialah teori dimana menekankan rasionalitas perilaku manusia serta keyakinan jika target perilaku berada di bawah kendali kesadaran individu itu sendiri. Menurut Ajzen (1991), sikap orang dipengaruhi oleh niat perilaku

orang (*behavioral intention*) terhadap sikapnya.

Ajzen (1991) juga mengemukakan bahwa, "*behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*), dan *control beliefs* menimbulkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*)."

Dalam teori ini mengemukakan jika Wajib Pajak hendak memenuhi atau tidak kewajiban perpajakannya dengan memperhatikan kontribusi dan dampak dari perilakunya dalam membayar pajak. Selain itu Wajib Pajak akan mempertimbangkan informasi yang didapat dari luar. Dengan demikian, Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dalam tindakannya yaitu pengendalian kepercayaan.

Berikut penelitian yang menggunakan *Theory of Planned Behaviour* sebagai landasan teori dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak, Saragih & Aswar (2019) dengan variabel tidak terikat yang dipakai yaitu tarif pajak, sanksi pajak dan pemahaman peraturan perpajakan, Palil (2010) dengan variabel independen yang digunakan yaitu pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan denda, dan Pangestu & Rusmana (2012) dengan variabel independen niat, kontrol berperilaku, norma dan sikap wajib pajak.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak***

Penafsiran dari kepatuhan wajib pajak berdasarkan pandangan Safri Nurmantu di dalam buku Rahayu (2010 hlm.138) menafsirkan, "Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Adapula sesuai dengan Machfud Sidik di dalam buku Rahayu (2010 hlm.19), menafsirkan, "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut."

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang patuh terhadap peraturan atau kebijakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam KMK (Keputusan Menteri Keuangan) No.192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh adalah WP yang diwajibkan melakukan pemenuhan semua persyaratan, yaitu sebagai berikut; "tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir."

### ***Pemeriksaan Pajak***

Interpretasi pemeriksaan pajak berdasarkan buku Mardiasmo (2009, hlm.50) merupakan "serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan."

Jika dikaitkan dengan teori *Theory of Planned Behaviour* (TPB), maka variabel pemeriksaan pajak termasuk kedalam *Control Belieft*, karena pemeriksaan pajak dibuat

untuk Wajib Pajak patuh terhadap peraturan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditetapkan menurut keyakinan Wajib Pajak terhadap seberapa kuat pemeriksaan pajak dapat mendorong tindakan Wajib Pajak untuk patuh.

Pada penelitian yang diteliti oleh Dewi & Supadmi (2014), Cahyonowati, dkk (2012) dan Aryandini (2016) menunjukkan jika pemeriksaan pajak memegang pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari penjelasan tersebut dapat merumuskan hipotesis satu, yaitu sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### ***Kesadaran Membayar Pajak***

Pengertian kesadaran membayar pajak yaitu, “Perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut” (Fikriningrum, 2012).

Jika dikaitkan dengan teori *Theory of Planned Behaviour* (TPB), maka variabel kesadaran membayar pajak relevan dengan *behavioral belief*, karena individu yaitu Wajib Pajak yakin atau sadar bahwa hasil dari membayar pajak adalah pembangunan nasional yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Sehingga pembayaran pajak sangat penting untuk kelangsungan warga negara sendiri. Walaupun hasilnya tidak dapat dirasakan langsung oleh Wajib Pajak tersebut.

Pada penelitian yang diteliti oleh Dewi & Supadmi (2014), Andinata (2015) dan Utami dkk, (2012) menunjukkan jika kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari penjelasan tersebut dapat merumuskan hipotesis dua, yaitu sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### ***Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan***

Berdasarkan pernyataan bersumber dari Utami dkk, (2012) “Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu”. Persepsi tersebut dipengaruhi aspek pengetahuan, pemrosesan pembelajaran serta pengalaman.

Jika dikaitkan dengan teori *Theory of Planned Behaviour* (TPB), maka variabel variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan relevan menggunakan *Control beliefs*, karena kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keyakinan Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan apakah mampu mendukung / menghambat Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan.

Pada penelitian yang diteliti oleh Palil (2010), Andinata (2015) dan Huda (2015) mengemukakan jika persepsi efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari penjelasan tersebut dapat merumuskan hipotesis tiga, yaitu sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### ***Populasi dan Sampel***

Pada penelitian ini populasinya yaitu seluruh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak

Orang Pribadi, baik Pengusaha Tertentu (WP OP PT) atau memiliki usaha bebas maupun Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan ataupun Pegawai, dimana punya NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.

Teknik sampling yang dipakai pada penelitian ini untuk menentukan sampel yaitu *Probability Sampling* yaitu *Random Sampling* yang mana lebih tepatnya adalah *Proportionate Stratified Random Sampling*. Dari total populasi WP Badan dan WP OP PT maupun WP OP Karyawan yang berjumlah 239.150 yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan yang dibagi lagi sesuai tingkatan yaitu WP Badan berjumlah 12.392, WP OP PT berjumlah 27.809, dan WP OP Karyawan berjumlah 198.949. Menggunakan rumus slovin maka dapat ditentukan minimal sampel pada penelitian ini yaitu 99.95 dan dibulatkan menjadi sebesar 100 responden dan dibagi lagi sesuai tingkatan yaitu WP Badan berjumlah 5, WP OP PT berjumlah 12, dan WP Karyawan berjumlah 83. Maka dari itu total minimal sampel yang dipakai adalah 100 responden Wajib Pajak

### ***Pengukuran Variabel***

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak perpajakan ini memakai pertanyaan yang dikembangkan dari Andinata (2015) yang terbagi dari 6 indikator dengan 6 pertanyaan yaitu (1) Saya sebagai Wajib Pajak memahami tentang peraturan pajak dan tata cara sebelum melakukan pembayaran pajak, (2) Saya sebagai Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, (3) Saya sebagai Wajib Pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP, (4) Saya sebagai Wajib Pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan saya sendiri, (5) Saya sebagai Wajib Pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak, dan (6) Saya sebagai Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta tepat waktu. Penelitian ini diukur memakai skala likert, kemudian variabel diukur menggunakan 5 poin atau skor dengan 5 kategori.

Pengukuran variabel pemeriksaan pajak ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan dari Aryandini dkk, (2016) yang terdiri dari 8 indikator dengan 8 pertanyaan yaitu (1) Saya sebagai Wajib pajak tahu penafsiran undang-undang perpajakan dengan baik dan benar, (2) Pemeriksaan pajak oleh pemeriksa dilakukan karena ditemukan salah hitung, (3) Pemeriksaan pajak oleh pemeriksa dapat dilakukan karena ditemukan penggelapan pajak, (4) Informasi hasil pemeriksaan untuk mengetahui jumlah pajak terutang kurang atau lebih bayar, (5) Saya sebagai Wajib Pajak tahu pemeriksaan pajak dapat menimbulkan sanksi administrasi dan sanksi pidana, (6) Petugas Pemeriksa pajak melakukan pekerjaan sesuai standar yang diterapkan undang-undang, (7) Saya sebagai Wajib pajak bersikap kooperatif jika saat adanya pemeriksaan pajak, (8) Adanya Informasi dan komunikasi bagaimana hasil jika dilakukan pemeriksaan pajak.

Pengukuran variabel kesadaran membayar pajak ini menggunakan replikasi menurut pengkajian Widayati dan Nurlis (2010) yang merujuk dengan indikator (Irianto, 2005 di dalam Andinata 2015) yang terdiri dari 5 indikator dengan 5 pertanyaan. (1) Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar, (2) Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, (3) Pembayaran pajak harus disampaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada, (4) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, (5) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara.

Pengukuran variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan dari Utami dkk, (2012) yang terdiri dari 5 indikator dengan 5 pertanyaan. (1) Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan saya dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, (2) Saya sebagai Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui e-SPT dengan mudah dan efektif, (3) Saya sebagai Wajib Pajak dapat melaporkan



pajak melalui e-Filling dengan mudah dan efektif, (4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara online dan update lebih cepat melalui internet, (5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak.

### **Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dan subjek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi PT atau mempunyai pekerjaan bebas dan OP Karyawan yang tercatat pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Depok Sawangan yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 1B/K, Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer. Dalam penelitian ini diteliti memakai yaitu *survey* metode. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner, yaitu menggunakan *google form* berupa pernyataan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini berupa pendekatan Analisis Regresi Linear Berganda dengan memakai bantuan perangkat lunak *Statistical Program for Social Science* (SPSS) versi 26. Dalam menguji instrument penelitian, maka digunakannya alat uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dan terakhir uji hipotesis yaitu menggunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Deskriptif**

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	<b>Descriptive Statistics</b>				
	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	120	17	30	25.08	2.928
Pemeriksaan Pajak (X1)	120	24	40	32.24	3.590
Kesadaran Membayar Pajak (X2)	120	14	25	21.28	2.483
Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)	120	15	25	21.86	2.555

Sumber: Data diolah, SPSS 26

Dari tabel 2 diatas maka dapat diketahui variabel kepatuhan wajib pajak nilai minimal sebesar 17, nilai maksimal sebesar 30 dengan rata-rata sebesar 25.08 yang dibagi 6 indikator pernyataan menjadi 4.18 yang dibulatkan menjadi 4 (Setuju), yang mana artinya rata-rata kepatuhan wajib pajak menyatakan setuju dan patuh. Variabel pemeriksaan pajak nilai minimal sebesar 24, nilai maksimal sebesar 40 dengan rata-rata sebesar 32.24 yang dibagi 8 indikator pernyataan menjadi 4.03 yang dibulatkan menjadi 4 (Setuju), yang mana artinya rata-rata pemeriksaan pajak di KPP Pratama Depok Sawangan sudah baik dalam pemeriksaan pajaknya. Variabel kesadaran membayar pajak nilai minimal sebesar 14, nilai

maksimal sebesar 25 dengan rata-rata sebesar 21.28 yang dibagi 5 indikator pernyataan menjadi 4.26 yang dibulatkan menjadi 4 (Setuju), yang mana artinya rata-rata kesadaran membayar pajak di KPP Pratama Depok Sawangan sudah setuju atas pentingnya membayar pajak. Variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan nilai minimal sebesar 15, nilai maksimal sebesar 25 dengan rata-rata sebesar 21.86 yang dibagi 5 indikator pernyataan menjadi 4.38 yang dibulatkan menjadi 4 (Setuju), yang mana artinya rata-rata persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan di KPP Pratama Depok Sawangan sudah setuju atau sudah efektif.

**Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Uji validitas data menggunakan bantuan SPSS 26, dalam penelitian ini diketahui  $r_{tabel}$  adalah 0,1793. Maka dari hasil perhitungan dapat diketahui semua item indikator yang berjumlah 24 pernyataan dalam setiap variabel semua lebih dari nilai  $r_{tabel}$ , maka kesimpulannya semua item kuesioner dapat dikatakan valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standard Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.629	0,6	RELIABEL
Pemeriksaan Pajak (X1)	0.628	0,6	RELIABEL
Kesadaran Membayar Pajak (X2)	0.724	0,6	RELIABEL
Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)	0.744	0,6	RELIABEL

Sumber: Data diolah, SPSS 26


Berdasarkan tabel 3 diatas maka dapat diketahui hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 26 pada semua variabel lebih besar dari nilai Cronbach Alpha yaitu 0,6. Kesimpulan dari hasil diatas, maka sebanyak 120 kuesioner yang diolah pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel untuk digunakan dalam penelitian dan dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

**Uji Asumsi Klasik**

Analisis uji asumsi klasik disajikan memakai SPSS versi 26. Sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk melakukan penilaian apakah didalam model regresi linear berganda terdapat masalah asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas berfungsi untuk menentukan jika data variabel pengganggu/residual dalam model regresi berdistribusi normal ataupun tidaknya. Dalam penelitian ini menggunakan tiga cara dalam melakukan deteksi jika residual didistribusikan normal ataupun tidaknya, yaitu menggunakan analisis grafik yaitu grafik histogram dan *Normal P-P Plot* dan tes statistik yaitu *One Sample Kolmogorov Smirnov*.


Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram



Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan gambar 1 diatas maka hasil uji normalitas menggunakan grafik histogram maka dapat dilihat bentuk grafik mengikuti arah garis normal diagonal curva dan juga berbentuk lonceng terbalik serta berada pada titik 0 atau tengah seperti gambar diatas dan tidak melenceng kekiri atau ke kanan. Maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas menurut grafik histogram data berdistribusi normal.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas *P-P Plot*



Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan gambar 3 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil pengujian normalitas menggunakan analisis regresi residual standar Normal P-P Plot, maka dapat dilihat jika titik-titik dari data observasi mengikuti arah garis diagonal dan tidak ada yang

menyimpang dari garis diagonal. Maka dapat disimpulkan dari uji normalitas menggunakan P-P Plot sehingga data berdistribusi secara normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas *One Sample Kormogorov-Smirnov Test*

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		<b>Unstandardized Residual</b>
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.97093267
Most Extreme Differences	Absolute	0.068
	Positive	0.044
	Negative	-0.068
Test Statistic		0.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas menggunakan *One Sample Kormogorov-Smirnov Test*, maka dapat dilihat jika nilai *Asymp. sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,200 yang mana lebih besar dari 0,05. Maka didapat kesimpulan dari uji normalitas menggunakan tes atau uji *Kormogorov-Smirnov*, bahwa nilai residual berdistribusi normal dan model regresi dapat memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas


<b>Model</b>		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>	
		<b>Collinearity Statistics</b>	
		<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak (X1)	0.753	1.328
	Kesadaran Membayar Pajak (X2)	0.773	1.294
	Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)	0.784	1.276

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 5 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa semua nilai *tolerance* variable independen diatas lebih dari 0.10. Jika melihat nilai *Varian Inflation Factor* (VIF), semua variabel kurang dari 10. Maka dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas atau dapat dikatakan tidak adanya hubungan diantara variabel bebas tersebut.

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan gambar 3 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari Uji Heteroskedastisitas dilihat dari gambar *Scatterplot*, maka bisa diketahui jika tidak ada pola yang jelas pada titik-titik tersebut serta menyebar diantara atas dan dibawah angka 0 dari sumbu Y. Maka dapat disimpulkan dengan demikian tidak ada gejala terjadinya heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients <sup>a</sup>		
Model		Sig.
1	(Constant)	0.023
	Pemeriksaan Pajak (X1)	0.707
	Kesadaran Membayar Pajak (X2)	0.485
	Persepsi Efektivitas Sistem	
	Perpajakan (X3)	0.831

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 6 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Gletser dapat dilihat bahwa semua variabel bebas lebih besar dari 0,05. Maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau tidak terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual pada setiap variabel, yang mana artinya variansi dari residual satu peninjauan ke peninjauan lainnya tetap.

### Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R Square*

Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.740 <sup>a</sup>	0.547	0.535

Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 7 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil uji koefisien determinasi  $R^2$  maka dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* senilai 0,535 ini mengartikan bahwa variabel independen pemeriksaan pajak, kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan dalam model regresi mampu menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 53,5%, dengan sisanya sebanyak 46,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		t	Sig.
1	(Constant)	0.363	0.717
	Pemeriksaan Pajak (X1)	4.720	0.00001
	Kesadaran Membayar Pajak (X2)	4.328	0.00003
	Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)	4.336	0.00003

Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 8 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari uji statistik t berdasarkan nilai signifikansi maka dapat dilihat semua variabel independen kurang dari 0,05 yaitu variabel pemeriksaan pajak sebesar  $0,00001 < 0,05$ , variabel kesadaran membayar pajak sebesar  $0,00003 < 0,05$ , dan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan sebesar  $0,00004 < 0,05$ . Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ , dapat diketahui  $t_{tabel}$  sebesar 1.98063 maka untuk variabel pemeriksaan pajak  $t_{hitung}$  4,720 > 1.98063, variabel kesadaran membayar pajak  $t_{hitung}$  4.328 > 1.98063, dan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan  $t_{hitung}$  4.336 > 1.98063. Demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berdasarkan  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang mana dapat dikatakan semua variabel independen secara *partial* atau masing-masing berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak.

### Model Regresi Berganda

Tabel 9. Hasil Model Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	0.750	2.064	
	Pemeriksaan Pajak (X1)	0.277	0.059	0.340
	Kesadaran Membayar Pajak (X2)	0.363	0.084	0.308
	Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)	0.351	0.081	0.306

Sumber: Data diolah, SPSS 26

Berdasarkan tabel 9 diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari model regresi linear berganda dapat diperoleh perumusan persamaan menurut hipotesis yang disesuaikan dengan yang diteliti yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0.750 + 0.277X_1 + 0.363X_2 + 0.351X_3$$

### ***Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Dalam pembahasan tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji statistik t diatas maka dapat diketahui pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang mana artinya jika pemeriksaan pajak meningkat maka akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan juga naik begitu juga sebaliknya. Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan yang tahu dan pernah dilakukan pemeriksaan pajak maka tidak keberatan dilaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan standar pemeriksaan yang diterapkan undang-undang serta bersikap kooperatif saat adanya pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan perpajakannya.

Berdasarkan jika dikaitkan dengan teori Theory of Planned Behaviour (TPB), maka pemeriksaan pajak termasuk kedalam Control Belief. Control beliefs ialah tentang kepercayaan adanya beberapa hal yang menghambat / mendorong perilaku-perilaku tersebut yang akan ditampilkan (Control beliefs). Maka dari teori sejalan dengan pemeriksaan pajak dibuat untuk Wajib Pajak patuh terhadap peraturan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditetapkan menurut keyakinan Wajib Pajak terhadap seberapa kuat pemeriksaan pajak dapat mendorong atau mengontrol tindakan Wajib Pajak untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Dewi & Supadmi (2014), Cahyonowati, dkk (2012), dan Aryandini, dkk (2016) menunjukkan jika pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan pada penelitian yang diteliti oleh Hauptman, *et al* (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan berdasarkan uji hipotesis yang sudah dilakukan pada penelitian ini pemeriksaan pajak secara signifikan positif mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.

### ***Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Dalam pembahasan tentang pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji statistik t diatas maka dapat diketahui kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang mana artinya jika kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak meningkat maka akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan juga naik begitu juga sebaliknya. Maka diartikan juga bahwa Wajib Pajak sadar jika pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar dan dengan membayar pajak dapat menunjang pembangunan Negara serta penundaan membayar pajak dapat merugikan Negara.

Berdasarkan jika dikaitkan dengan teori Theory of Planned Behaviour (TPB), maka kesadaran membayar pajak relevan dengan behavioral belief. Behavioral beliefs merupakan kepercayaan akan hasil terhadap tingkah laku individu tersebut dan penilaian dari hasil (beliefs strength and outcome evaluation). Maka dari itu teori ini sejalan dengan kesadaran membayar pajak yang mana Wajib Pajak yakin atau sadar bahwa hasil dari membayar pajak adalah pembangunan nasional yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Sehingga pembayaran pajak sangat penting untuk kelangsungan warga negara sendiri. Walaupun hasilnya tidak dapat dirasakan langsung oleh Wajib Pajak tersebut.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Dewi & Supadmi (2014), Andinata (2015) dan Utami, dkk (2012) menunjukkan jika kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Nugroho, dkk (2016) menunjukkan jika kesadaran

membayar pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan berdasarkan uji hipotesis yang sudah dilakukan pada penelitian ini kesadaran membayar pajak secara signifikan positif mempengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak.

### ***Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Dalam pembahasan tentang pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji statistik t diatas maka dapat diketahui persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang mana artinya jika persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan pajak meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan juga naik begitu juga sebaliknya. Maka hal ini dapat diketahui juga persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan di KPP Pratama Depok Sawangan sudah efektif dan persepsi yang positif bisa mendukung Wajib Pajak untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan jika dikaitkan dengan teori Theory of Planned Behaviour (TPB), maka persepsi efektivitas sistem perpajakan relevan dengan Control beliefs. Control beliefs ialah tentang kepercayaan adanya beberapa hal yang menghambat ataupun mendorong perilaku-perilaku tersebut yang akan ditampilkan (Control beliefs), serta persepsi seberapa beberapa hal yang menghambat serta mendorong perilaku tersebut (perceived power). Maka dari itu teori ini sejalan karena kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keyakinan Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan apakah dapat mendukung / menghambat Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Palil (2010), Andinata (2015) dan Huda (2015) mengemukakan jika persepsi efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak sejalan pada penelitian yang diteliti oleh Utami dkk, (2012) menunjukkan jika persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan berdasarkan uji hipotesis yang sudah dilakukan pada penelitian ini persepsi efektivitas sistem perpajakan secara signifikan positif mempengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan dikaitkan dengan tujuan penelitian, serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa temuan-temuan yang ada. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.

Pada penelitian ini keterbatasan atau hambatan yang dihadapi oleh peneliti yaitu ruang lingkup pada penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu maupun Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang dipakai dalam penelitian ini hanya terbatas oleh tiga faktor yaitu pemeriksaan pajak, kesadaran membayar pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan. Dalam hasil pengisian kuesioner banyak responden yang menjawabnya dengan asal-asalan atau tidak serius dan juga tidak konsisten dalam mengisi kuesionernya, sehingga banyak kuesioner yang



dieliminasi (outlier) karna memiliki data ekstrim.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, adapun saran atau implikasi dari hasil penelitian ini diantaranya yaitu bagi Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Depok Sawangan, maka dapat ditingkatkan lagi pemeriksaan pajaknya serta efektivitas sistem perpajakannya sehingga Wajib Pajak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Serta sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan untuk pendaftaran NPWP, karna masih banyak Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP dan tidak patuh maka dari itu perlu penerapan regulasi yang lebih baik lagi di KPP Pratama Depok Sawangan. Bagi peneliti lain diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan maupun referensi bacaan tambahan yang dapat dipertimbangkan dan dikembangkan lagi variabel yang ingin diteliti seperti denda pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan serta faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan. Bagi wajib pajak diharapkan berdasarkan hasil penelitian ini dapat digunakan Wajib Pajak dalam lebih memahami dan mematuhi regulasi pajak selama pemenuhan kewajiban perpajakannya serta sadar akan pentingnya membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara terbesar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2008). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2010). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. (2007). Jakarta.
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Di Surabaya ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Aryandini, S. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1), 843–857.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Devano, S., & Siti Rahayu, K. (2006). Perpajakan: konsep, teori, dan isu. *1. Pajak Dan Perpajakan, Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu / Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu*.
- Dewi, I. C. S., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 505–514.
- Fikriningrum, W. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak. *Jurnal E-Perpajakan*.

- Hauptman, L., Horvat, M., & Korez-Vide, R. (2014). Improving tax administration's services as a factor of tax compliance: The case of tax audit. *Lex Localis*, 12(3), 481–501. [https://doi.org/10.4335/12.3.481-501\(2014\)](https://doi.org/10.4335/12.3.481-501(2014))
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2, 2*, 37–39.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan: Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- Palil, M. R. (2010). Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. *Journal of International Development*, 4(3), 61–1.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa. *SNA IX, 1*, 1–28.
- Saragih, T. R., & Aswar, K. (2019). The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(4), 269–278. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i4/6845>
- Utami, S. R., Andi, & Soerono, A. N. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *SNA XV Banjarmasin, 15*, 1–28.
- Widayati, & Nurlis, S. A. M. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga). *Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 1*, 1–23.